



PUTUSAN

Nomor 09-04-23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Kalimantan Timur)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Megawati Soekarnoputri**

Jabatan : Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Alamat : Jalan Lenteng Agung Nomor 99 Jakarta Selatan

2. Nama : **Tjahjo Kumolo**

Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Alamat : Jalan Lenteng Agung Nomor 99 Jakarta Selatan

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2014 memberikan kuasa kepada **Sirra Prayuna, S.H., Dr. Junimart Girsang, S.H, M.H., Henry Yosodiningrat, S.H., Hj. Dwi Ria Latifa, S.H, M.Sc., Sugeng Teguh Santoso, S.H., Diarson Lubis, S.H., Djeni Marthen, S.H., Yanuar P. Wasesa, S.H, M.Si, M.H., Simeon Petrus, S.H., Magda Widjajana, S.H., Edison Panjaitan, S.H., Arteria Dahlan, S.T, S.H., Erik S Paat, S.H., Budi Setiawan, S.H., Fernandy, S.H., Zul Armain Aziz, S.H., Freddy Tua Simatupang, S.H., Christo**



Hutabarat, S.H, M.H., M. Arfiandy, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., Philipus Tarigan, S.H., Sofia Betrrys Mandagi, S.H., Uus Mulyaharja, S.H., Risa Mariska, S.H., Berto Herora Harahap, S.H., Ricardo Simanjuntak, S.H, L.LM., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Badrul Munir, S.H, S.Ag., Ace Kurnia, S.Ag., Cahyo Gani Saputro, S.H., Aries Surya, S.H., Sutra Dewi, S.H., Aidi Johan, S.H., MH. Sudiyatmiko Aribowo, S.H, M.H., Andy Firasadi, S.H, M.H., Anthony L. J. Ratag, S.H., Aprilson Purba, S.H., Saut Simatupang, S.H., Daniel Simanjuntak, S.H, M.CIL., Albiker Siagian, S.H., Agus Franki Pasaribu, S.H., Farida Hanum, S.H., Marwan Aras, S.H., Humisah H Tambunan, S.H., Rio F Sihombing, S.H., Fafri Safi'i, S.H., Imran Mahfudi, S.H., Winarso, S.H., Henri Lumbanraja, S.H, S.E., Rio T Simanjuntak, S.H., Amudi PS Sidabutar, S.H, M.H., Liston Sibarani, S.H., Nurmaeni Daulay, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Romy Daniel Tobing, S.H, M.H., kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Pileg dan Pilpres 2014 BP Pemilu Pusat **PDI Perjuangan**, yang beralamat di Golden Centrum jalan Majapahit 26 Blok AG Jakarta Pusat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan**;

Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2014 memberikan kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H, M.Hum., Abdul Qodir, S.H, M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H. M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H, M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H, M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H, M.H., kesemuanya adalah**



Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut **Termohon**;

- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;
 Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon;
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.49 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 08-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 09-04/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk **Provinsi Kalimantan Timur** dicatat dengan Nomor **09-04-23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014** sebagaimana telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014 dan telah diperbaiki kembali dengan permohonan bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang



mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah Secara Nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;



II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 05/KPTS/KPU tahun 2013 tentang penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun



2014, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014;

- e. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 06/KPTS/KPU tahun 2013 tentang Penetapan Nomor urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan KPU Nomor 143/KPTS/KPU tahun 2013 tentang perubahan Surat Keputusan KPU Nomor 06/KPTS/KPU tahun 2013 tentang Penetapan Nomor urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 4;
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan



- Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- c. Bahwa Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon (KPU) mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- d. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;

- e. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.49 WIB;
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Partai Demokrai Indonesia Perjuangan Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan sebagai berikut :

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI DAERAH PEMILIHAN KALIMANTAN TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

1. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi tidak berdasarkan fakta, sehingga terjadi permainan angka yang sama sekali tidak bersumber pada data rekapitulasi satu tingkat dibawahnya secara berjenjang;
2. Bahwa secara nyata telah terjadi penambahan suara yang mana dapat diketahui dari jumlah suara sah dan tidak sah berbeda dan jauh dengan jumlah surat suara yang digunakan;
3. Bahwa berdasarkan Formulir Model DC-1 DPR halaman 2 (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota yaitu pada kolom 17 baris ke 4) yang diterbitkan tanggal 25 April 2014 disebutkan jumlah surat suara yang digunakan sejumlah 2.037.903, sedangkan jumlah surat suara sah dan tidak sah adalah



2.057.621. Hal ini menunjukkan adanya penambahan suara sejumlah
 $2.057.621 - 2.037.903 = 19.718$ suara;

4. Bahwa selain itu, berdasarkan Formulir Model DC-1 DPR halaman 2 (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota) yang diterbitkan tanggal 30 April 2014 dan tanggal 7 Mei 2014, terdapat inkonsistensi penghitungan terhadap jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2 persen yang terjadi di Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kab. Paser, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Timur, Kota Bontang, Kota Tarakan, dan Kab. Tana Tidung;
5. Bahwa selain itu juga terdapat inkonsistensi penghitungan surat suara yang tidak digunakan antara lain terjadi di Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bontang, Kab. Kutai Timur dan Kota Tarakan;
6. Bahwa oleh karena terjadi penambahan suara dan inkonsistensi jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2 persen dan terdapat inkonsistensi penghitungan surat suara yang tidak digunakan maka sesungguhnya berapa perolehan suara masing-masing partai politik dan berapa besarnya BPP untuk menentukan perolehan kursi masing-masing partai politik tidak bisa diketahui secara pasti. Apakah memang benar jumlah surat suara yang sah atau tidak sah yang ada dalam kotak suara di tiap TPS di seluruh Daerah Pemilihan Kalimantan Timur jumlahnya adalah 2.057.621 surat suara?
7. Bahwa mengingat pentingnya asas transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum dan keadilan maka sudah seharusnya dilakukan penghitungan ulang disetiap TPS di seluruh kabupaten tersebut di atas pada angka 6 dan 7;
8. Bahwa selain data di atas, terdapat pelanggaran yang terjadi di Kab. Berau, Kampung Merapun, Kec. Kelay (di semua TPS) yang oleh Panwaslu Kab. Berau direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang;



KABUPATEN BERAU

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN BERAU IV UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

1. Bahwa kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) Kelurahan Kampung Marapun mengizinkan pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan pemilih yang terdaftar didalam pemilih tambahan melakukan pencoblosan terlebih dahulu sebelum semua pemilih yang telah masuk DPT melakukan pencoblosan ditempat TPS, sehingga mengakibatkan lebihnya ketersediaan surat suara yang ada dan/atau melebihi persentase surat suara tambahan yang tersedia;
2. Bahwa tindakan Petugas KPPS jelas telah melanggar ketentuan di dalam Pasal 150 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi:
“ Untuk Pemilih yang menggunakan kartu tanda penduduk atau paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan ketentuan
a...
b...
c. Dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS setempat”;
3. Bahwa KPPS Kelurahan Kampung Marapun mengizinkan satu orang pemilih dapat mencoblos lebih hingga 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali pencoblosan dalam satu kelurahan yang sama yaitu di TPS 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12;
4. Bahwa KPPS Kelurahan Kampung Marapun juga tidak pernah melakukan penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu di kelurahan Kampung Marapun sehingga seluruh saksi partai peserta pemilu tidak pernah mendapatkan Formulir Model C-1 di seluruh TPS di Kelurahan Kampung Marapun;
5. Bahwa tindakan Petugas KPPS yang tidak pernah melakukan



penghitungan suara dan tidak memberikan berita acara kepada saksi peserta pemilu, telah melanggar ketentuan di dalam Pasal 182 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan, **“KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, PPS, dan PPK melalui PPS pada hari yang sama”**;

6. Bahwa seluruh saksi partai peserta pemilu tidak juga dapat mengisi formulir keberatan karena tidak disediakan oleh KPPS Kelurahan Kampung Marapun, sehingga seluruh saksi dari Partai Politik peserta pemilu melaporkan permasalahan tersebut kepada Panitia Pengawas Lapangan (PPL), tetapi tidak mendapatkan tanggapan;
7. Bahwa Petugas PPS juga tidak pernah melakukan rekapitulasi penghitungan suara di Kelurahan Kampung Marapun, sehingga seluruh saksi partai politik peserta pemilu tidak pernah menerima Formulir Model D1;
8. Bahwa tindakan Petugas PPS yang tidak pernah melakukan penghitungan suara dan tidak memberikan berita acara kepada saksi peserta pemilu, telah melanggar ketentuan di dalam Pasal 184 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan, **“PPS menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota serta sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK”**;
9. Bahwa ketika rekapitulasi penghitungan suara untuk Kecamatan Kelay



pada tanggal 15 April 2014, tidak ditemukan Formulir Model C-1 maupun Formulir Model D-1 untuk Kelurahan Kampung Marapun sehingga dasar penghitungan yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Kelay khusus untuk Kelurahan Kampung Marapun hanya berdasarkan catatan-catatan yang bukan merupakan formulir resmi yang seharusnya menjadi dasar rekapitulasi;

10. Bahwa tindakan Petugas PPK yang tidak melakukan penghitungan suara berdasarkan data dari kotak suara yang tersegel adalah tindakan liar karena tidak berdasarkan data yang diambil dari dalam kotak suara yang tersegel sebagaimana yang diatur dalam Pasal 188 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan, "***Rekapitulasi penghitungan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, kemudian kotak ditutup dan disegel kembali*** "
11. Bahwa seluruh saksi partai politik yang mengikuti proses rekapitulasi di Kecamatan Kelay melakukan keberatan terhadap rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Kelay dan melaporkan tindakan PPK kepada Panwascam, tetapi juga tidak mendapatkan tanggapan; (**vide Bukti P-4.7.38**)
12. Bahwa karena laporan saksi partai politik tidak ditanggapi oleh PPL dan Panwascam, maka kemudian seluruh saksi partai politik melakukan laporan secara tertulis kepada Panwaslu Kabupaten Berau pada tanggal 12 April 2014; (**vide Bukti P-4.7.39 s/d P-4.7.43**)
13. Bahwa setelah Panwaslu Kabupaten Berau melakukan klarifikasi kepada PPL dan Panwascam serta mendengarkan keterangan dari saksi partai politik tentang pelanggaran yang dilakukan oleh petugas Pemilu di Desa Marapun, Panwaslu menyimpulkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh oknum KPPS, PPS dan PPK di Kelurahan Marapun, sehingga Panwaslu merekomendasikan kepada



Ketua KPUD Kabupaten Berau untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kelurahan Kampung Marapun Kecamatan Kelay; (**vide Bukti P-4.7.44 s/d P-4.7.46**)

14. Bahwa ketika rekapitulasi di tingkat KPUD Kabupaten Berau, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Berau tidak berkenan hadir dengan alasan sebelum adanya jawaban dari KPUD Kabupaten Berau mengenai surat rekomendasi Panwaslu Kabupaten Berau nomor: 45/PWS-BRU/IV/2014; Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Pemilu Legislatif di Kampung Merapun Kecamatan Kelay (semua TPS) dan juga surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Berau Nomor: 46/PWS-BRU/IV/2014; Perihal rekomendasi pelanggaran Pemilu Legislatif tahun 2014 (Rekomendasi Hitung Ulang di TPS 1 s/d 9 di PPS Kampung Tanjung Batu), hal ini dibuktikan juga dengan adanya surat Panwaslu Kabupaten Berau Nomor 48/PWS-BRU/IV/2014 tertanggal 20 April 2014 sehingga pleno KPUD Kabupaten Berau dilaksanakan tanpa adanya kehadiran dari Panwaslu Kabupaten Berau; (**vide Bukti P-4.7.45**)
15. Bahwa kemudian KPU Kabupaten Berau juga tidak menanggapi rekomendasi yang diberikan oleh Panwaslu Kabupaten Berau dengan alasan Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan 10 hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara di TPS;
16. Bahwa tindakan KPUD Kabupaten Berau yang tidak menjalankan rekomendasi Panwaslu telah melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 221 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan, "***Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:***
 - a. ***pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;***
 - b. ***petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus,***



menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau

c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;"

17. Bahwa KPU Kabupaten Berau telah melakukan kesepakatan bersama untuk menolak pemilu ulang sebagaimana yang direkomendasikan Pawaslu Kabupaten Berau No. 45/PWS-BRU/IV/2014 dan kesepakatan bersama untuk mengambil Formulir Model C-1 pada kotak suara TPS 1, 2, 3, 6, 7, 9, dan 11 Kelurahan Kampung Marapun serta menyatakan bahwa tidak pernah terjadi pelanggaran pemilu mulai dari KPPS, PPS, dan PPK;
18. Bahwa Formulir Model C-1 yang diambil oleh KPUD Kabupaten Berau adalah formulir fiktif karena memang tidak pernah ada ditemukan pada saat rekapitulasi di tingkat KPPS, PPS dan PPK;
19. Bahwa adapun perolehan suara yang diperoleh dari pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon pada pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Berau berdasarkan perhitungan Termohon adalah sebagai berikut: **(vide Bukti P-4.7.48)**

	NAMA PARTAI	Jumlah Suara Menurut KPU Di Kecamatan Kelay
	PDIP Perjuangan	281
	Partai Nasdem	455
	Partai Golkar	1.222
	Partai Demokrat	1.311

20. Bahwa terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh petugas KPPS, PPS dan PPK mengakibatkan PDI Perjuangan tidak mendapatkan suara di Desa Marapun yang merupakan basis terbesar PDI Perjuangan sehingga mempengaruhi perolehan Kursi DPRD Kabupaten Berau dari Dapil IV;
21. Bahwa dengan adanya pelanggaran pemilu pada pelaksanaan



pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Berau yang dilakukan oleh Termohon mengakibatkan suara Pemohon menjadi berkurang dan terdapat selisih yang signifikan dari Partai Nasdem, Partai Golkar dan Partai Demokrat akibat adanya pelanggaran yang diuraikan tersebut di atas;

22. Bahwa jika tidak terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon maka perolehan suara Pemohonlah yang memperoleh suara terbanyak pada pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Berau khususnya di Kecamatan Kelay dan memperoleh perolehan kursi di DPRD Kabupaten Berau pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Berau Tahun 2014;
23. Bahwa berdasarkan uraian adanya pelanggaran pemilu pada pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Berau, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan KPU untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Kelurahan Kampung Marapun Kecamatan Kelay Kabupaten Berau selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) setelah putusan ini;

V. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional, untuk pemilihan anggota **DPR** sepanjang di Daerah Pemilihan



KALIMANTAN TIMUR; untuk pemilihan anggota **DPRD Kabupaten/Kota** sepanjang di Daerah Pemilihan **BERAU II**;

- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dan/atau memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Penghitungan Suara Ulang dan/atau Pemungutan Suara Ulang di beberapa Daerah Pemilihan sebagai berikut :

PENGHITUNGAN SUARA ULANG DAN/ATAU PEMUNGUTAN SUARA ULANG UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

DAERAH PEMILIHAN KALIMANTAN TIMUR

- Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Penghitungan Ulang perolehan suara pemilihan umum anggota DPR Tahun 2014 di seluruh TPS di Kabupaten Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kota Bontang, Kota Tarakan, dan Kabupaten Tana Tidung;
- Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang untuk pemilihan umum anggota DPR Tahun 2014 di seluruh TPS di Kelurahan Kampung Merapun, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau;

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, terkait permohonan DPR RI pada Daerah Pemilihan Kalimantan Timur, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P.4.7.1 sampai dengan bukti P.4.7.48 dan telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 28 Mei dan 13 Juni 2014 sebagai berikut:

1. P-4.7.1 : Keputusan KPU Nomor: 354/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dan Badan Pelaksana Per Daerah pemilihan dalam pemilu DPR, DPD dan DPRD tahun 2014, tgl 15 Pebruari 2013;
2. P-4.7.2 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kabupaten/ Kota di Tingkat Provinsi Kalimantan



- Timur Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014 (Model DC 1 DPR) hasil pleno tgl. 25 april 2014;
3. P-4.7.3 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kabupaten/ Kota di Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014 (Model DC 1 DPR) hasil pleno tgl. 30 april 2014;
 4. P-4.7.4 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kabupaten/ Kota di Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014 (Model DC 1 DPR) hasil pleno tgl. 7 Mei 2014;
 5. P-4.7.5 : Model DB 1 DPR, Kota Samarinda, Dapil Kaltim;
 6. P-4.7.6 : Model DA-1 DPR, Kecamatan Palaran Kota Samarinda;
 7. P-4.7.7 : Model DA-1 DPR , Kecamatan Sambutan Kota Samarinda;
 8. P-4.7.8 : Model DA-1 DPR, Kecamatan Loa Janan Ilir;
 9. P-4.7.9 : Model D1 DPR Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
 10. P-4.7.10 : Model D1 DPR Kelurahan Sungai Kapit, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
 11. P-4.7.11 : Model D1 DPR Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda;
 12. P-4.7.12 : Model D1 DPR Kelurahan Samarinda Kota Samarinda;
 13. P-4.7.13 : Model DB-1 DPR Kota Balikpapan, Kalimantan Timur;
 14. P-4.7.14 : Model DA-1 DPR Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan;
 15. P-4.7.15 : Model DA-1 DPR Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan;
 16. P-4.7.16 : Model DA, Model DA-1 DPR kec. Balikpapan Selatan;
 17. P-4.7.17 : Model DA-1 DPR Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan;
 18. P-4.7.18 : Model DA-1 DPR Kec. Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
 19. P-4.7.19 : Model DA-1 DPR Kec. Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara;
 20. P-4.7.20 : Model DA-1 DPR Kec. Muara Karman, Kupaten Kutai Kartanegara;
 21. P-4.7.21 : Model DA-1 DPR Kec. Sebulu, Kab. Kutai Kartanegara;



22. P-4.7.22 : Model DB-1 DPR Kabupaten Kutai Kartanegara;
23. P-4.7.23 : Model DA-1 DPR Kec. Marang kayu, Kutai Kartanegara;
24. P-4.7.24 : Model DA-1 DPR Kec. Sanggata Selatan, Kutai Timur;
25. P-4.7.25 : Model DA-1 DPR Kec. Muara Wahau, Kutai Timur;
26. P-4.7.26 : Model DA-1 DPR Kec. Kaliorang, Kutai Timur;
27. P-4.7.27 : Model DB-1 DPR Kabupaten Kutai Timur;
28. P-4.7.28 : Model DB-1 DPR Kabupaten Kutai Timur versi lain;
29. P-4.7.29 : Model DA-1 DPR Kec. Busang, Kutai Timur;
30. P-4.7.30 : Model DA, DA-1 DPR Kec. Bengalon, Kutai Timur;
31. P-4.7.31 : Model DA-1 DPR Kec. Kombeng, Kutai Timur;
32. P-4.7.32 : Model DA-1 DPR Kec. Karangan, Kutai Kartanegara;
33. P-4.7.33 : Model DA, DA-1 DPR Kec. Rantau Pulung, Kutai Timur;
34. P-4.7.34 : Model DA-1 DPR Kec. Telen, Kutai Timur;
35. P-4.7.35 : Surat Pernyataan Keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi Kalimantan Timur;
36. P-4.7.36 : Surat Panwaslu Kabupaten Berau No : 45/PWS-BRU/IV/2014, tanggal 17 April 2014 ;
37. P-4.7.37 : Surat KPUD Kabupaten Berau No. 43/KPU-BRU/IV/2014 perihal Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslu tertanggal 19 April 2014;
38. P-4.7.38 : Model D-1 DPR, Desa Gunung Lingkas, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan;
39. P-4.7.39 : Model D-1 DPR, Desa Pantai Amal, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan;
40. P-4.7.40 : Model D-1 DPR, Desa Kampung Empat, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan;
41. P-4.7.41 : Model D-1 DPR, Kel. Mamburungan, Kecamatan Tarakan timur, Kota Tarakan;
42. P-4.7.42 : Model D-1 DPR, Kel. Juata Permai, Kec. Tarakan Utara, Kota Tarakan;
43. P-4.7.43 : Model DA-1 DPR, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan;



44. P-4.7.44 : Model DA-1 DPR, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan ;
45. P-4.7.45 : Model D-1 DPR, Kel.Karang Harapan, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan;
46. P-4.7.46 : Model DA-1 DPR, Kec. Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;
47. P-4.7.47 : Model DA-1 DPR, Kec.Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara;
48. P-4.7.48 : Model DA-1 DPR, kec.Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara;

Selain itu, terkait permohonan untuk DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Timur, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 12 Juni 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Supratono

- Saksi adalah tim data di DPD PDI-P Kalimantan Timur sekaligus saksi mandat PDI-P dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat KPU Provinsi;
- Bahwa terdapat 3 (tiga) kali perubahan Formulir Model D-1; *Pertama*, jumlah DPT dalam Formulir Model D-1 dari KPU Kalimantan Timur tidak sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 354 Tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang penetapan DPT; *Kedua*, terdapat inkonsistensi penghitungan jumlah surat suara yang diterima dengan yang digunakan serta jumlah pemilih dari Formulir Model DB ke dalam Formulir Model DC;
- Bahwa menurut KPU pada saat rapat pleno rekapitulasi tanggal 25 April 2014, PDI-P memperoleh 312.574 suara;
- Bahwa Saksi tidak menandatangani hasil rekapitulasi dan menyampaikan keberatan secara tertulis;
- Bahwa Saksi telah melaporkan kepada Bawaslu Pusat;
- Bahwa terdapat perbedaan data dalam Formulir Model DA dengan Formulir Model DB di Kabupaten Samarinda, Kabupaten Balikpapan, Kota Tarakan, dan Penajam Paser Utara;



2. Edy Setiady

- Saksi adalah saksi mandat dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa rapat pleno rekapitulasi berjalan lancar mulai dari tanggal 19 sampai dengan 20 April 2014;
- Bahwa pada tanggal 22 April 2014, Saksi diundang oleh KPUD untuk menandatangani perubahan hasil rekapitulasi dan semua saksi yang hadir menandatangani. Namun setelah dihitung kembali oleh Saksi, terdapat perbedaan antara jumlah DPT dengan pemilih yang menggunakan KTP;
- Bahwa dalam Formulir Model DA terdapat jumlah pemilih yang menggunakan KTP, sedangkan dalam Formulir Model DB tidak diisi;
- Bahwa berdasarkan rapat pleno rekapitulasi, PDI-P memperoleh 46.800 suara dan tidak mengalami perubahan;
- Bahwa permasalahan mengenai perbedaan jumlah DPT terjadi di Kecamatan Tenggarong, Samboja, Muara Kaman, dan Sebulu;
- Bahwa Saksi menandatangani rekapitulasi dan tidak mengajukan keberatan;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan Panwas;

3. Robertus Taek Berek

- Saksi adalah salah satu saksi mandat PDI-P dalam rapat pleno rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa data dalam Formulir Model DA-1 Kecamatan Sangata Selatan diisi secara lengkap, sedangkan dalam Formulir Model DB-1 tidak lengkap. Hal yang serupa terjadi di Kecamatan Muara Wahau dan Kecamatan Busang;
- Bahwa berdasarkan rapat pleno rekapitulasi, PDI-P memperoleh 22.746 suara;
- Bahwa PDI-P mengalami pengurangan sebanyak 129 suara di Kecamatan Sangatta Utara karena adanya perbedaan penjumlahan dimana jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 59.229 lembar, sedangkan jumlah



pemilih sebanyak 59.358 jiwa, serta jumlah surat suara sah dan tidak sah sebanyak 59.299 lembar;

- Bahwa Saksi tidak menandatangani hasil rekapitulasi, melainkan saksi mandat lain atas nama Pugo;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan kepada Panwas;

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, terkait permohonan untuk DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Berau 4, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P.4.7.6 sampai dengan bukti P.4.7.16 dan telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 28 Mei dan 13 Juni 2014 sebagai berikut:

1. P-4.7.6 : Formulir Model DA-2 tentang pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan saksi dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilu 2014 tertanggal 15 April 2014;
2. P-4.7.7 : Surat kepada Pelaksana dan Pengawas pemilu perihal Laporan Dugaan Pelanggaran/Pidana Pemilu Legislatif 2014, tertanggal 11 April 2014;
3. P-4.7.8 : Surat Permohonan Pemungutan Suara Ulang dan sekaligus Laporan Dugaan Pelanggaran Pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 tertanggal 12 April 2014;
4. P-4.7.9 : Surat Pernyataan sikap Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif 2014 keberatan dan menolak Penghitungan rekapitulasi Form C1 Kelurahan/Kampung Marapun Kecamatan Kelay Kabupaten Berau tertanggal 19 April 2014;
5. P-4.7.10 : Surat Panwaslu Kabupaten Berau No. 38/Pws-Bru/IV/2014 perihal undangan Klarifikasi yang ditujukan kepada DPC PDI Perjuangan Kab. Berau tertanggal 13 April 2014;
6. P-4.7.11 : Surat Panwalu Kabupaten Berau No. 45/PWS-BRU/IV/2014 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Pemilu Legislatif di Kampung Marapun Kec. Kelay (seluruh TPS) kepada KPUD Kab. Berau tertanggal 17 April 2014;
7. P-4.7.12 : Surat DPC PDI Perjuangan Nomor: 079/DPC-PDIP/Bru/IV/2014 Perihal Tanggapan/Tindak lanjut Rekomendasi Panwaslu kabupaten Berau Tertanggal 19 April 2014;
8. P-4.7.13 : Surat Panwaslu Kabupaten Berau No. 48/PWS-BRU/IV/2014 perihal tanggapan undangan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten/Kota



kepada KPUD Kabupaten Berau tertanggal 20 April 2014;

9. P-4.7.14 : Surat KPUD Kabupaten Berau No. 43/KPU-BRU/IV/2014 perihal Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslu tertanggal 19 April 2014;
10. P-4.7.15 : Surat KPUD Kabupaten Berau No. 37/KPU-BRU/IV/2014 perihal Undangan kepada utusan Partai Politik PDI Perjuangan tertanggal 19 April 2014;
11. P-4.7.16 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Kabupaten Berau Propinsi Kalimantan Timur, Dapil 4 (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota);

Selain itu, terkait permohonan untuk DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Berau 4, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 12 Juni 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Suwarno

- Saksi adalah koordinator saksi PDI-P untuk Dapil Berau 4;
- Bahwa TPS 5 sampai dengan TPS 9 Desa Merapun digabungkan dalam satu atap dan tidak menempelkan DPT pada papan pengumuman;
- Bahwa tidak dilakukan penghitungan suara karena protes terkait DPT palsu yang tidak berlambang KPU;
- Bahwa Panitia Pemungutan Suara meninggalkan proses pemungutan suara karena banyaknya protes dari masyarakat yang tidak mendapat hak pilih sehingga Panwas yang akhirnya mengamankan data-data serta kotak suara;
- Bahwa Saksi telah melaporkan hal tersebut ke PPL namun tidak ditanggapi, sehingga baru dilakukan penghitungan di tingkat PPK;

2. Sapriansyah

- Saksi adalah Caleg PDI-P untuk Dapil yang lain dan ditugaskan oleh PDI-P sebagai saksi mandat dalam rapat pleno rekapitulasi di tingkat Desa Merapun, di tingkat PPK Kelay, dan di tingkat Kabupaten Berau;



- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi Supratono dimana proses penghitungan tidak selesai dan panitia meninggalkan proses tersebut;
- Bahwa telah terjadi pelanggaran di 12 TPS di Desa Merapun dimana DPT yang digunakan KPPS tidak berlambang KPU dan undangan untuk memilih baru dibagikan pada saat hari pelaksanaan pemungutan suara, serta tidak dilaksanakannya proses rekapitulasi, sehingga tidak ada hasil perolehan suara/kosong (0);
- Bahwa Saksi mempertanyakan berkas yang diambil oleh PPK bukan Formulir Model D-1 yang berasal dari kotak suara yang bersegel, melainkan dari dalam amplop, sehingga Saksi mengajukan keberatan tertulis;
- Bahwa semua saksi partai politik yang hadir mengajukan keberatan namun tidak diproses;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah rekapitulasi di tingkat PPK Kelay, Saksi mendapatkan undangan untuk membuka Formulir Model C-1 Desa Merapun di kantor KPU, dan saksi mempertanyakan dasar undangan tersebut;
- Bahwa untuk rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Kelay, PDI-P memperoleh 298 suara, tidak termasuk PPS Desa Merapun, pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Berau menjadi 282 suara sudah termasuk PPS Desa Merapun;
- Bahwa data yang diperoleh Saksi tidak valid karena tidak mendapatkan Formulir Model C-1, melainkan dari kepolisian;
- Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten, Panwaslu tidak hadir dan menyatakan keberatan karena telah memberikan rekomendasi untuk PSU namun tidak dilaksanakan;

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 05-3.a/PAN.MK/2014, serta telah diperbaiki dengan



jawaban bertanggal 26 Mei 2014 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004);
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (vide Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (vide Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (vide Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
3. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mengajukan keberatan terhadap perolehan suara hasil pemilu pada 9 (Sembilan) Provinsi, yakni provinsi: (1) Sumatera Utara; (2) Sumatera Selatan; (3) Jawa Barat; (4) Jawa Tengah; (5) Jawa Timur; (6) Sulawesi Tenggara; (7) Aceh; (8) Kalimantan Timur; dan (9) Maluku;
4. Bahwa setelah Termohon mencermati keberatan Pemohon terhadap perolehan suara hasil pemilu di 9 (Sembilan) Provinsi tersebut, ternyata permohonan di 3 (tiga) provinsi, yakni Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara dan Provinsi Jawa Tengah diajukan



dengan alasan karena adanya pelanggaran administrasi dan atau pelanggaran pemilu yang bersifat sistimatis, terstruktur dan massif. Karenanya Pemohon meminta kepada Mahkamah agar dilakukan pemungutan suara ulang dan atau melakukan penghitungan suara ulang;

5. Bahwa permohonan dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud tersebut di atas berdasarkan PMK No.1 Tahun 2014 adalah bukan merupakan kewenangan Mahkamah;

Hal mana jelas telah diatur dalam ketentuan Pasal 10 PMK ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, yang berbunyi:

Angka 1: *“Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon”;*

Angka 2: *“Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;*

Berdasarkan ketentuan *a quo* jelas bahwa Mahkamah membatasi kewenangannya memeriksa permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilu hanya dengan alasan atau dikarenakan semata-mata adanya kesalahan hasil penghitungan suara belaka, bukan karena terjadi pelanggaran-pelanggaran yang sistimatis, terstruktur dan massif yang mempengaruhi hasil perolehan suara. Karenanya pula dalam petitumnyapun telah ditentukan secara limitatif dalam PMK, sebagaimana dimaksud pada angka 2 dimaksud tersebut, yakni membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, tidak lebih dan selain itu. Hal mana kemudian isi petitum tersebut secara limitatif ditegaskan lagi pada sistematika pedoman penyusunan permohonan (partai politik dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD), sebagaimana Lampiran I PMK, yang



merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan PMK No. 1 Tahun 2014, sehingga karenanya format pengajuan permohonan dimaksud harus tunduk dan terikat sesuai sistematika pedoman penyusunan permohonan dimaksud tersebut. Dengan demikian permohonan Pemohon yang petitumnya melebihi dan atau selain yang telah ditentukan tersebut di atas adalah bukan merupakan kewenangan Mahkamah;

6. Bahwa Mahkamah berwenang menyatakan pemungutan suara di TPS dapat di ulang hanya karena alasan-alasan yang secara limitatif diatur pada ketentuan Pasal 221 *juncto* Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yakni yang menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:

- 1) Apabila terjadi **Bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
- 2) Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau*
 - *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:



- a. **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang;
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang;
- c. **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK;**

Meskipun Mahkamah mempunyai kewenangan untuk membatalkan keputusan penghitungan perolehan suara hasil pemilu yang dilakukan oleh Termohon dan memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang, sebagaimana ketentuan tersebut di atas, namun dalam perselisihan hasil pemilu ini, melalui PMK Nomor 1 Tahun 2014 yang diubah lagi PMK Nomor 3 Tahun 2014, Mahkamah telah membatasi kewenangannya hanya memeriksa perselisihan karena semata-mata terjadi kesalahan hitung belaka. Oleh karena itu, permohonan Pemohon yang dalam petitumnya menuntut untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang, di beberapa daerah pemilihan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur tersebut seyogyanya ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan karena tidak berdasar dan beralasan menurut hukum;

B. PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;



Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

*“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan: **permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau **Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;**”*

2. Bahwa Termohon setelah mencermati kembali permohonan Pemohon secara seksama, ternyata Pemohon dalam petitumnya, memohon kepada Mahkamah menjatuhkan putusan, antara lain: **“Membatalkan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.....dst;”**

Petitum *a quo* sangat jelas, artinya Pemohon menuntut pembatalan permohonannya sendiri dalam perkara ini. Tentu sangat membingungkan dan atau setidak-tidaknya permohonannya menjadi tidak jelas atau kabur, hal mana karena dalam posita Pemohon menguraikan keberatan terhadap perolehan suara hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, namun dalam petitumnya justru meminta agar permohonan sendiri dibatalkan. Permohonan yang sedemikian itu tidak jelas (*obscuur*), karenanya menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon apa yang telah diuraikan pada bagian eksepsi dimaksud tersebut di atas secara *mutatis mutandis* dianggap terbaca dan terulang dalam pokok permohonan ini;



2. Bahwa Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota di 8 (delapan) provinsi Daerah Pemilihan dimaksud tersebut; dan/atau perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpengaruhnya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, adalah sebagai berikut:

**DAERAH PEMILIHAN KALIMANTAN TIMUR (PARTAI POLITIK)
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

Bahwa keberatan Pemohon terhadap penghitungan perolehan suara di daerah pemilihan Kalimantan Timur untuk pengisian keanggotaan DPR alasannya tidak jelas atau kabur dan bukan menjadi wewenang Mahkamah. Pemohon hanya menyatakan telah terjadi penambahan suara karena inkonsistensi penghitungan terhadap surat suara. Dalil yang demikian itu tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, karenanya mohon dikesampingkan;

**DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN BERAU IV UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD**

Bahwa keberatan Pemohon di Dapil Kabupaten Berau IV, inipun alasannya bukan karena kesalahan hitung hasil perolehan suara pemilu yang dilakukan oleh Termohon, yang mengakibatkan terjadinya selisih perolehan suara, sebagaimana yang menjadi wewenang Mahkamah dalam memeriksa perkara ini. Melainkan Pemohon mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran kepemiluan yang terjadi di Daerah Pemilihan Kabupaten Berau IV, sehingga karenanya Pemohon meminta agar dilakukan pemungutan ulang di Dapil Kabupaten Berau IV tersebut. Dalil Pemohon yang demikian itu sama sekali tidak ada relevansinya dengan kesalahan hitung yang dilakukan oleh Termohon, sehingga bukan menjadi wewenang Mahkamah untuk memeriksa.



Karenanya Termohon merasa tidak perlu menanggapi lebih lanjut dalil-dalil Pemohon yang tidak berdasar dan beralasan menurut hukum dimaksud tersebut;

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, Termohon mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menolak permohonan Pemohon, atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan menolak permohonan **PEMOHON** seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014;

A t a u

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya terkait permohonan Pemohon untuk DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Timur, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-4.KALTIM.1 sampai dengan bukti T-4.KALTIM.27 dan telah disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 13 Juni 2014 sebagai berikut:

1. T-4.KALTIM.1 : Berita Acara Nomor 53/BA/V/ 2014 tentang Perbaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari



- setiap Kab/Kota Provinsi Kalimantan Timur dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model DC-1 DPR);
2. T-4.KALTIM.2 : Model DC. Berita Acara Revisi dan perbaikan rekapitulasi sertifikasi rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon Anggota DPD di Tingkat Provinsi dalam Pemilu Tahun 2014;
 3. T-4.KALTIM.3 : Berita Acara Perbaikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Kab/Kota di Tingkat Provinsi dalam Pemilu Anggota DPR dan DPD Tahun 2014
 4. T-4.KALTIM.4 : Model DC. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Parpol dan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon Anggota DPD di Tingkat Provinsi dalam Pemilu Tahun 2014;
 5. T-4.KALTIM.5 : Model EA 2 DPRD Provinsi. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus dalam penempatan perolehan kursi parpol dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Provinsi dalam Pemilu Tahun 2014;
 6. T-4.KALTIM.6 : Mode DC 1 DPR. Sertifikasi Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kab/Kota Provinsi dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014;
 7. T-4.KALTIM.7 : Model DC 1 DPD. Sertifikasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Kab/Kota di Provinsi dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014;
 8. T-4.KALTIM.8 : Model DC 1 DPRD Provinsi. Sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Kab/kota di tingkat provinsi dalam Pemilu Tahun 2014 Dapil 1;
 9. T-4.KALTIM.9 : Model DC 1 DPRD Provinsi. Sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Kab/kota di tingkat provinsi dalam Pemilu Tahun 2014 Dapil 2;
 10. T-4.KALTIM.10 : Model DC 1 DPRD Provinsi. Sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Kab/kota di tingkat provinsi dalam Pemilu Tahun 2014 Dapil 3;
 11. T-4.KALTIM.11 : Model DC 1 DPRD Provinsi. Sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Kab/kota di tingkat provinsi dalam Pemilu Tahun 2014 Dapil 4;
 12. T-4.KALTIM.12 : Model DC 1 DPRD Provinsi. Sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Kab/kota di tingkat provinsi dalam Pemilu Tahun 2014



Dapil 5;

13. T-4.KALTIM.13 : Model DC 1 DPRD Provinsi. Sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Kab/kota di tingkat provinsi dalam Pemilu Tahun 2014 Dapil 6;
14. T-4.KALTIM.14 : Model DB 1 DPR. Berita Acara Nomor 28/BA/APBN/2014 tentang Perbaikan pencatatan data pemilih, Pengguna hak pilih pilih dan penggunaan surat suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 (Kab. Nunukan);
15. T-4.KALTIM.15 : Model DB 1 DPR. Berita Acara Nomor 270/91/BA/V/2014 tentang pencermatan terhadap data hasil rekapitulasi tingkat Provinsi Kalimantan Timur (Kab.Malinau);
16. T-4.KALTIM.16 : Model DB 1 DPR. Berita Acara Nomor 26/BA/V/2014 tentang Sinkronisasi data sertifikat rekapitulasi Pemilu legislatif tahun 2014 (Kab. Tana Tidung);
17. T-4.KALTIM.17 : Model DB 1 DPR. Berita Acara Nomor 04/BA/KPU-BUL/021.436132/V/2014 tentang Pencermatan terhadap hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi tahun 2014 (Kab.Bulungan);
18. T-4.KALTIM.18 : Model DB 1 DPR. Berita Acara Nomor 1487/BA/V/2014 tentang sinkronisasi data serifikasi rekapitulasi hasil penghitungan suara model DB 1 DPR, Pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota tahun 2014 (Kab. Kutai Timur);
19. T-4.KALTIM.19 : Model DB 1 DPR. Berita Acara Nomor 15/BA/V/2014 tentang sinkronisasi dan pencocokan data pemilih (DPT) hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 di Kutai Kartanegara (Kab. Kutai Kartanegara);
20. T-4.KALTIM.20 : Model DB 1 DPR. Berita Acara Nomor 11/BA/V/2014 tentang sinkronisasi sertifikat hasil model formulir DB 1 DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Pada Pemilu DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 di Kota Samarinda (Kota Samarinda);
21. T-4.KALTIM.21 : Model DB 1 DPR. Berita Acara Nomor BA.27/V/2014 tentang sinkronisasi jumlah pemilih laki-laki dan perempuan dalam sertifikat hasil model formulir DB1-DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota pada pemilihan umum DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 (Kota Balikpapan);



22. T-4.KALTIM.22 : Model DB 1 DPR. Berita Acara Nomor 44/BA/KPU-PPU/V/2014 tentang Sinkronisasi data sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten Penajam Paser Utara dalam Pemilu tahun 2014 (Kab.Penajam P U);
23. T-4.KALTIM.23 : Model DB 1 DPR. Berita Acara Nomor 067/BA/V/2014 tentang Pencermatan terhadap data hasil rekapitulasi tingkat Provinsi Kalimantan Timur (Kota Tarakan);
24. T-4.KALTIM.24 : Model DB 1 DPR. Berita Acara Sinkronisasi terhadap data hasil rekapitulasi tingkat Provinsi Kaltim (Kab. Berau);
25. T-4.KALTIM.25 : Model DB 1 DPR. Berita Acara Nomor BA.52/V/2014 tentang Pencermatan terhadap Data Hasil Rekapitulasi Tingkat Provinsi Kalimantan Timur (Kota Bontang);
26. T-4.KALTIM.26 : Model DB 1 DPR. Berita Acara Nomor 25/BA/KPU-KUBAR V/2014 tentang Pencermatan dan pembetulan terhadap data hasil rekapiulasi tingkat Provinsi Kalimantan Timur (Kab.Kutai Barat);
27. T-4.KALTIM.27 : Model DB 1 DPR. Berita Acara Nomor BA.21/276.3/V/2014 tentang pencermatan terhadap data hasil rekapitulasi tingkat provinsi Kalimantan Timur (Kab. Paser);

Selain itu, untuk membuktikan dalilnya terkait permohonan untuk DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Timur, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi penyelenggara pemilu yang telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 12 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ida Farida

- Saksi adalah Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa tidak terdapat satu pun perubahan data terkait surat suara sah;
- Bahwa memang dilakukan perbaikan dan saat rekap tingkat nasional dan PDI-P pada saat itu juga menolak tapi bukan terkait surat suara karena memang berasal dari Formulir Model DB-1 di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur dan telah diselesaikan di tingkat provinsi;
- Bahwa memang terdapat perbedaan data pemilih dan berdasarkan rekapituasi tingkat nasional oleh KPU Pusat diperintahkan untuk dilakukan sinkronisasi dan telah disetujui oleh masing-masing saksi partai;



- Bahwa pada saat dilakukan perbaikan, saksi PDI-P hadir namun tidak menandatangani perbaikan rekapitulasi serta tidak mengisi formulir keberatan;
- Bahwa memang terdapat persoalan-persoalan termasuk pidana yang menyebabkan data dari KPU Kutai Timur mengalami perubahan dan diangkat di tingkat provinsi, namun hal tersebut tidak mempengaruhi perolehan suara yang ada;

2. Rudiansyah

- Saksi adalah Anggota KPU Kutai Timur untuk divisi teknis;
- Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat provinsi, PDI-P tidak mengajukan keberatan;
- Bahwa keberatan yang disampaikan pada saat perbaikan sertifikat bukan mengenai hasil perolehan suara serta jumlah suara sah dan tidak sah;
- Bahwa KPU Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan perintah dari sidang pleno tingkat nasional untuk memperbaiki data karena adanya kesalahan memasukkan data yang diterima berdasarkan SK KPU;
- Bahwa perbaikan data tersebut dilakukan dengan mengundang saksi masing-masing partai politik serta Panwas dan dipresentasikan di KPU Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa khusus untuk rekapitulasi, hanya ada 1 kabupaten diminta oleh KPU Provinsi untuk melihat Formulir Model DB karena tidak semua saksi mendapatkan Formulir Model DB, dan diputuskan untuk memperbaiki Formulir Model DB Kabupaten Kutai Timur, sehingga Formulir Model DA-nya masih kosong serta dihadiri oleh Bawaslu, Panwaslu dan saksi;
- Bahwa sertifikat yang diajukan bukti oleh Pemohon adalah yang belum dilakukan perbaikan;

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya terkait permohonan Pemohon untuk DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Berau 4, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti



T-04.BERAU IV.1 sampai dengan bukti T-04.BERAU IV.12 dan telah disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 13 Juni 2014 sebagai berikut:

1. T-04.BERAU IV. 1 : Model C TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 08, TPS 09, TPS 10, TPS 11 dan TPS 12 lampiran DPRD Kabupaten/Kota di Kampung Merapun Kecamatan Kelay. Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara;
2. T-04.BERAU IV. 2 : Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota PPS Kampung Merapun. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;
3. T-04.BERAU IV. 3 : Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota PPK Kecamatan Kelay. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;
4. T-04.BERAU IV. 4 : Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota KPU Kabupaten Berau. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten / Kota Tahun 2014 Dapil 4;
5. T-04.BERAU IV. 5 : Model DA-2 tentang penyampain Keberatan dalam Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;
6. T-04.BERAU IV. 6 : Model EB-1: PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KABUPATEN BERAU hasil PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014;
7. T-04.BERAU IV. 7 : Surat PANWASLU KABUPATEN BERAU NO: 41/PWS-BRU/IV/2014. Perihal: Rekomendasi Pelanggaran Pemilu Legislatif 2014 Tanggal 14 April 2014;
8. T-04.BERAU IV. 8 : Surat PANWASLU KABUPATEN BERAU NO: 45/PWS-BRU/IV/2014. Perihal: Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Pemilu Legislatif di Kampung Merapun Kecamatan Kelay Tanggal 17 April 2014;
9. T-04.BERAU IV. 9 : Surat KPU KABUPATEN BERAU NO: /KPU/IV/2014 Perihal: Hasil Tindak Lanjut



Rekomendasi Tanggal 20 April 2014 Lampiran:
 Berita Acara Nomor 10/KPU-BRU/BA/IV/2014 dan
 Analisa Hukum;

10. T-04.BERAU IV. 10 : Surat PANWASLU KABUPATEN BERAU NO: 48/PWS-BRU/IV/2014 Perihal: Tanggapan Undangan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten/Kota Tanggal 20 April 2014;
11. T-04.BERAU IV. 11 : Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Oleh KPU Kabupaten/Kota
12. T-04.BERAU IV. 12 : Daftar Tanda Terima Berita Acara Pemungutan Suara (Model C1) dan Mandat Saksi di TPS 12 Kampung Merapun Kecamatan Kelay

Selain itu, terkait permohonan Pemohon untuk DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Berau 4, Termohon juga mengajukan 4 (empat) orang Saksi penyelenggara pemilu yang telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 12 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Robi Maula

- Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Berau;
- Bahwa saksi PDI-P menandatangani Formulir Model C-1 dan tidak mengajukan keberatan mulai dari tingkat PPS sampai dengan tingkat PPK;
- Bahwa Saksi telah memfasilitasi rekapitulasi lanjutan untuk memenuhi rekapitulasi Desa Merapun yang belum selesai karena alasan keamanan dan dilaksanakan oleh PPK dan seluruh saksi partai politik serta Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten;
- bahwa rekomendasi PSU dari Bawaslu Provinsi tidak dilanjutkan berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi tingkat nasional;

2. Rudiansyah

- Saksi adalah Anggota KPU Kutai Timur untuk divisi teknis;
- Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat nasional, saksi PDI-P juga menanyakan terkait rekomendasi Bawaslu, dan KPU RI menanyakan



kepada Bawaslu serta langsung dijawab oleh Bawaslu agar tidak usah dilaksanakan dan dilakukan proses pembinaan;

3. Ida Farida

- Saksi adalah Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa memang terdapat surat dari KPU RI agar tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu tersebut;

4. Abdul Kholik

- Saksi adalah Ketua KPPS Kampung Merapun;
- Bahwa keterangan saksi Pemohon adalah tidak benar;
- Bahwa Panitia Pemungutan Suara tidak meninggalkan lokasi TPS karena proses pemungutan sudah dilaksanakan mulai dari pencoblosan sampai dengan penghitungan;

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap penetapan hasil pemilihan umum secara nasional yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB



hususnya tentang perolehan suara Pemohon (partai politik) untuk pengisian keanggotaan DPR RI pada Daerah Pemilihan Kalimantan Timur dan perolehan suara Pemohon (partai politik) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pada Daerah Pemilihan Berau 4;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang



putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1 dan 3/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 25 Maret 2013 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 09/BA/I/2013 tentang Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD



Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 4. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 PMK 1 dan 3/2014 permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) PMK 1 dan 3/2014, permohonan dapat diajukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB. Dengan demikian, batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah paling lambat pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.49 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 08-1.a/PAN.MK/2014. Dengan demikian,



permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

PENDAPAT MAHKAMAH

DALAM EKSEPSI

[3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dalam keterangan tertulisnya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan bukan termasuk kewenangan Mahkamah dan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);

[3.12] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, menurut Mahkamah, eksepsi tersebut sudah termasuk ranah pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama pokok permohonan;

DALAM POKOK PERMOHONAN

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI PADA DAERAH PEMILIHAN KALIMANTAN TIMUR

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan terjadi penambahan surat suara sebanyak 19.718 suara yang dilakukan Termohon sehingga terdapat perbedaan surat suara sah dan tidak sah yang disebabkan oleh inkonsistensi penghitungan jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan yang berjumlah 2% yang menyebabkan tidak ada kepastian perihal penentuan jumlah BPP;

[3.14] Menimbang bahwa terkait dalil *a quo*, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti surat/tulisan dan saksi Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat/tulisan dan saksi Termohon, serta kesimpulan Pemohon, dan Termohon



[selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara], Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Telah dilakukan perbaikan terkait dengan jumlah suara sah dan tidak sah pada saat rekap nasional, namun saksi Pemohon menolak hasil rekapitulasi tersebut;
2. Adanya perbedaan data suara telah dilakukan sinkronisasi pada saat rekap nasional dan telah disetujui oleh masing-masing saksi partai. Saksi Pemohon hadir namun tidak tandatangan dan tidak mengisi formulir keberatan saat rekapitulasi;
3. Pada saat rapat rekapitulasi provinsi tidak ada keberatan dari saksi Pemohon;
4. Pada saat rekapitulasi di tingkat provinsi, hanya ada satu kabupaten yang diminta oleh forum rapat untuk melihat formulir DB oleh karena saksi tidak semuanya mendapat formulir DB yaitu untuk Kabupaten Kutai Timur, dan telah diputuskan untuk memperbaiki formulir DB Kabupaten Kutai Timur;

[3.15] Menimbang bahwa terkait dalil *a quo*, setelah Mahkamah mencermati fakta hukum sebagaimana disebutkan dalam paragraf [3.14] menurut Mahkamah, bukti surat/tulisan serta keterangan saksi dari Pemohon tidak membuktikan bahwa telah terjadi penambahan surat suara sebanyak 19.718 suara yang dilakukan Termohon sehingga ada perbedaan surat suara sah dan tidak sah yang disebabkan inkonsistensi penghitungan jumlah surat suara yang diterima. Rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan justru membuktikan bahwa Termohon telah melakukan perbaikan dan sinkronisasi pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat provinsi ataupun di tingkat nasional;

Selain itu, berdasarkan keterangan Termohon *in casu* KPU Kalimantan Timur dalam persidangan, bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat provinsi hanya ada satu kabupaten yang diminta oleh para peserta rapat pleno untuk melakukan cros cek dengan Formulir Model DB yaitu khusus untuk Kabupaten Kutai Timur dan telah diperbaiki. Lagipula, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti tertulis Pemohon dan Termohon berupa Formulir Model DB dan Model DC menurut Mahkamah data suara yang ada dalam formulir tersebut telah menunjukkan bahwa dalil Pemohon tentang adanya



penambahan surat suara adalah tidak benar dan tidak terbukti, sehingga dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA PADA DAERAH PEMILIHAN BERBAU 4

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan KPPS Kampung Merapun dengan cara mengizinkan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPK (tambahan) terlebih dahulu mencoblos sehingga menyebabkan surat suara berkurang, pemilih mencoblos lebih dari satu kali, tidak pernah melakukan penghitungan surat suara dan semua saksi parpol tidak mendapatkan Formulir Model C-1. Ditingkat PPK Kelay, rekapitulasi dilakukan tanpa menggunakan formulir rekapitulasi resmi dari PPS dan KPPS serta terdapat surat rekomendasi dari Panwaslu untuk dilakukan PSU di Kampung Merapun, Kecamatan Kelay dan Kampung Tanjung Batu;

[3.17] Menimbang bahwa terkait dalil *a quo*, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti surat/tulisan dan saksi Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat/tulisan dan saksi Termohon, serta kesimpulan Pemohon, dan Termohon [selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara], Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Di Kecamatan Kelay saksi Pemohon telah menandatangani formulir rekapitulasi dan tidak mengajukan keberatan mulai dari tingkat PPS sampai PPK;
2. Rekomendasi untuk dilakukan pemungutan suara ulang dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur telah dibahas dalam rapat pleno nasional dan Bawaslu RI menjawab agar tidak dilaksanakan dalam forum rekap nasional namun cukup dilakukan proses pembinaan;
3. Jajaran KPPS Kampung Merapun tidak meninggalkan lokasi TPS karena proses pemungutan suara sudah dilaksanakan mulai dari pencoblosan sampai dengan penghitungan;



[3.18] Terhadap fakta tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa tidak benar telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran penyelenggara di Kampung Merapun yang menyebabkan adanya perbedaan jumlah suara pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan. Menurut Mahkamah, berdasarkan rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbukti bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan KPPS Kampung Merapun dengan cara mengizinkan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPK (tambahan) terlebih dahulu mencoblos sehingga menyebabkan surat suara berkurang, ada pemilih mencoblos lebih dari satu kali, KPPS tidak pernah melakukan penghitungan surat suara dan saksi partai tidak mendapatkan Formulir Model C-1;

Adanya laporan dan keberatan dari saksi partai politik terkait pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran Termohon yang terindikasi melakukan kecurangan yang merugikan Pemohon, tidak cukup membuktikan bahwa jajaran KPPS Kampung Merapun telah bertindak tidak profesional dan lalai dalam menjalankan tugasnya. Fakta yang terungkap dalam persidangan justru membuktikan bahwa KPPS Kampung Merapun telah melaksanakan proses penghitungan suara dan Formulir Model C-1 telah disampaikan kepada para saksi partai politik yang hadir dan juga untuk PPL. Adanya surat rekomendasi Panwaslu Kabupaten Berau untuk dilakukan penghitungan suara ulang di Kampung Merapun Kecamatan Kelay karena adanya indikasi pelanggaran yang kemudian rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Berau, menurut Mahkamah, hal tersebut tidak menjadikan hasil rekapitulasi suara di Kampung Merapun pada akhirnya tidak sah dan batal demi hukum. Menurut Mahkamah, hal penting yang menjadi penilaian Mahkamah dalam kasus *a quo* adalah adanya upaya dan tindakan yang sungguh-sungguh dari jajaran KPU Provinsi Kalimantan Timur untuk menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu tersebut;

Adanya fakta dalam persidangan yang disampaikan oleh jajaran KPU Provinsi Kalimantan Timur yang menyatakan bahwa rekomendasi untuk dilakukan pemungutan suara ulang telah dibahas dalam rapat pleno nasional yang kemudian diputuskan oleh Bawaslu RI agar tidak dilaksanakan namun cukup dilakukan proses pembinaan, menurut Mahkamah, hal tersebut adalah sebagai upaya dan



tindakan yang sungguh-sungguh dari Termohon untuk menjaga demokrasi dan menjalankan proses penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadli Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 14.55 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadli Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, dan Termohon/Kuasanya.

KETUA

ttd

Hamdan Zoelva



ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Arief Hidayat

ttd

Anwar Usman

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Muhammad Alim

ttd

Aswanto

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hani Adhani

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**